



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 39 Tahun 2009

TENTANG

HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Hari Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu disesuaikan peraturan perundang-undangan dan untuk ditinjau kembali
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bintan tentang Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di jajaran Departemen Dalam Negeri.
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 98c Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) hari Kerja Dalam Seminggu Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PAGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Bupati Bintan
4. Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Bintan.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan di Kabupaten Bintan.
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan Identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan Tugas.
8. Atribut adalah Tanda – tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Sepatu beserta Atributnya.

B A B II
HARI KERJA
Pasal 2

Hari kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

Pasal 3

Pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan jam kerja sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis | : | Jam 07.30 Wib – 16.00 Wib |
| Waktu istirahat | : | Jam 12.00 Wib – 13.00 Wib |
| b. Hari Jumat | : | Jam 07.30 Wib – 16.30 Wib |
| Waktu istirahat | : | Jam 11.30 Wib – 13.00 Wib |

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 dan 3 adalah :

- a. Lembaga-lembaga Pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Ibtidai'yah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan lembaga pendidikan yang sederajat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- b. Unit –unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti : Rumah sakit / Puskesmas yang mempunyai rawat inap, Unit Pemadam Kebakaran, pelayanan perpustakaan, seksi operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan unit-unit pelayanan lainnya agar dibentuk satuan piket pelaksanaan tugas pada hari Sabtu.

Pasal 5

Dikecualikan juga pada ketentuan Pasal 2 dan 3 yang melaksanakan pelayanan yaitu Badan Promosi, Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPIPPT) dengan 6 (enam) hari kerja dari Hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan jam kerja sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis | : | Jam 07.30 Wib – 14.30 Wib |
| b. Hari Jumat | : | Jam 07.30 Wib – 11.00 Wib |

BAB III
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 6

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
- c. Pakaian Resmi disingkat PSR.
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 7

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi untuk menunjukkan Identitas Pegawai dan sarana pengawasan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 8

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, dan ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari – hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Celana panjang warna khaki, dan
 3. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek warna khaki.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki.
 3. Sepatu vantovel warna Hitam.
 4. wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tertentu.

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria.
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Celana panjang warna khaki, dan
 3. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah
 1. Baju lengan pendek warna khaki.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki.
 3. Sepatu warna hitam, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat,
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari – hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama.
 - b. Leher berdiri dan terbuka.
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama.
 - b. Leher berdiri dan terbuka.
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua buah kanan dan kiri dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab warnanya sesuai dengan baju seragam dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan Upacara Kenegaraan, dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana warna sama
 - b. Leher berdiri dan terbuka.
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua buah kanan dan kiri dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita
 - a. Jas lengan pendek dan Rok 15 cm dibawah lutut warna sama.
 - b. Leher berdiri dan terbuka.
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua buah kanan dan kiri dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab, hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (1) huruf d dipakai pada Upacara Resmi Kenegaraan.
- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap.
 - b. Celana panjang warna sama dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap.
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas Operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju berlengan panjang berlidah bahu warna khaki.
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab warna khaki dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 14

PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g dipakai dalam melaksanakan Upacara Pelantikan dan Upacara Hari – hari Besar Lainnya.

Pasal 15

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja Warna Putih, Dasi Warna Hitam Polos dan Jas Warna Putih dengan Kancing Warna Kuning Emas.
 2. Celana Panjang Warna Putih dan
 3. Kaos Kaki dan Sepatu Kulit, semua berwarna Hitam.
- b. Model Pakaian Dinas mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 60 Tahun 2007.

B A B IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas :

- a. Tutup Kepala.
- b. Tanda Pangkat.
- c. Tanda Jabatan
- d. Lencana KORPRI.
- e. Tanda Jasa
- f. Papan Nama.
- g. Nama Kabupaten Bintan.
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bintan.
- i. Tanda Pengenal

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan kain warna hitam.
- b. Mulz terbuat dari bahan dasar kain warna Khaki, dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas, dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3). Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat**Tanda Jabatan****Pasal 19**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas, dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas kiri dan kanan.

Bagian Kelima**Tanda Jabatan****Pasal 20**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c menunjukkan Jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai didada sebelah kanan

Bagian Keenam**Lencana KORPRI****Pasal 21**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam dan warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Ketujuh**Tanda Jasa****Pasal 22**

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e merupakan Atribut Kehormatan karena Jasa dan Pengabdianya pada Bangsa dan Negara.

- b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah serta PNS yang telah menerima Tanda Jasa sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
 - (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai didada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Kedelapan

Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai didada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar Ebonit / Plastik, warna hitam dengan tulisan warna Putih untuk PDH dan PDU dan.
 - b. Bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir untuk PDL.

Bagian Kesembilan

Nama Kabupaten Bintang

Pasal 24

- (1) Nama Kabupaten Bintang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang.
- (3) Nama Kabupaten Bintang ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu untuk Pegawai Kabupaten Bintang.
- (4) Bahan dasar nama Kabupaten Bintang berupa kain dengan jahitan bordir bertulis Kabupaten Bintang.

Bagian Kesepuluh

Lambang Daerah Kabupaten Bintang

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf h menggambarkan landasan Filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Bintang.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Bintang dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di

- (3) Lambang Daerah Kabupaten Bintan ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Kabupaten Bintan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesebelas

Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j.
 - a. Bagian depan :
 1. Foto Pegawai dengan memakai pakaian Dinas Pegawai
 2. Lambang Daerah Kabupaten Bintan.
 3. Nama Instansi.
 - b. Bagian belakang :
 1. Nama Pegawai.
 2. Nomor Induk Pegawai.
 3. Eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional.
 4. Alamat Kantor.
 5. Tanggal di keluarkan.
 6. Tandatangan Pejabat yang mengeluarkan.
 7. Nama jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

- (1) Warna dasar fasfoto sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II.
 - b. Warna Biru untuk Pejabat Eselon III.

- c. Warna Orange untuk Pegawai Non Eselon.
- d. Warna Abu-Abu untuk Pegawai/Pejabat Fungsional.

B A B V
PEMAKAIAN ATRIBUT
Pasal 29

- (1) Atribut PDH dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri atas nama Daerah Kabupaten Bintan, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kabupaten Bintan, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pin Tanda Jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya Papan Nama.
- (5) PSL Tidak memakai Atribut.
- (6) Atribut PDL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri atas Papan Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Bintan, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.
- (8) Bentuk dan Model Atribut Pakaian Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 60 Tahun 2007.

B A B VI
PAKAIAN DINAS HARI – HARI TERTENTU
UNTUK PEGAWAI KABUPATEN BINTAN
Pasal 30

Penggunaan Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

- a. Senin, Selasa Pakaian Dinas Harian (PDH).
Untuk perempuan yang berjilbab, hari Senin dan Selasa memakai warna khaki.
- b. Senin khusus untuk Pegawai Kesbang dan Linmas Kabupaten Bintan memakai Pakaian Linmas warna hijau Linmas untuk perempuan yang berjilbab memakai warna hijau Linmas.
- c. Rabu khusus untuk Eselon II dan III memakai kemeja batik (Produk Dalam Negeri) lengan panjang celana warna gelap lengkap atribut.
Untuk perempuan memakai baju batik dan rok warna gelap serta jilbab warna menyesuaikan.
- d. Rabu khusus untuk eselon IV & V, Non Eselon memakai baju batik (Produk Dalam Negeri) lengan panjang / pendek celana warna gelap lengkap atribut.

- e. Kamis memakai pakaian olahraga untuk seluruh pegawai dari Eselon II, III, IV dan V serta Non Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (perempuan berjilbab menyesuaikan).
- f. Jum'at memakai pakaian Baju Kurung Melayu untuk seluruh pegawai dari Eselon II, III dan IV dan V serta Non Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Perempuan berjilbab menyesuaikan).
- g. Sabtu khusus untuk Pegawai pada Badan Promosi, Inventasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPIPPT) berpakaian Batik (Produk Dalam Negeri).
- h. Khusus hari Sabtu untuk Rumah Sakit dan Puskesmas memakai seragam Dinas Kesehatan.

Pasal 31

Penggunaan Pakaian KORPRI

1. Pakaian KORPRI dipakai pada hari – hari yang ditentukan.
2. Pemakaian baju KORPRI lengkap dengan atribut dan memakai peci hitam bagi pria dan wanita yang tidak berjilbab.
3. Untuk perempuan yang berjilbab memakai warna hitam.

B A B VII

PAKAIAN DINAS UNTUK DINAS PERHUBUNGAN PEGAWAI KABUPATEN BINTAN

Pasal 32

(1) Pakaian Dinas / Seragam Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian untuk Pria :

1. Kemeja lengan pendek warna abu – abu muda dengan lidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.
2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.

b. Pakaian Dinas Harian untuk Wanita terdiri dari :

1. Kemeja lengan pendek warna abu – abu muda dengan lidah pundak leher berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing.
2. Rok warna biru tua dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi

3. Bagi Pegawai wanita yang sedang hamil dan atau pegawai wanita yang mengenakan busana muslimah sebagaimana contoh gambar.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Lapangan untuk Pria :
 1. Kemeja lengan panjang warna abu – abu muda dengan lidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas bertutup dan berkancing.
 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 3. Menggunakan helm / topi.
 4. Menggunakan kopel reem..
 5. Dilengkapi dengan Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa dan atau Tanda Kualifikasi Kecakapan.
 - b. Pakaian Dinas Lapangan untuk Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang warna abu – abu muda dengan lidah pundak leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing.
 2. Celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka dibelakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 3. Menggunakan helm / topi.
 4. Menggunakan kopel reem.
 5. Dilengkapi dengan Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa dan atau Tanda Kualifikasi Kecakapan.
 6. Untuk yang berjilbab warna biru dongker.

B A B VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dilakukan oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor ; 17 Tahun 2006 tentang Hari kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan:

2. Keputusan Bupati Nomor 186/BKD/2006 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) hari kerja dalam seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 14 Oktober 2009



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 14 Oktober 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 39